



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 222 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 222 Tahun 2022
Tanggal : 2 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 222 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran proses pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, angka 6 dihapus dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 8a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Daerah Kabupaten;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi;
6. Dihapus.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Bekasi;

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi;
- 8a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
9. Bantuan Sosial adalah Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau persyaratan non teknis untuk dihuni;
13. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK untuk rumah swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
16. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB untuk rumah swadaya adalah kegiatan pembangunan baru rumah layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok;
17. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman;
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
19. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang diarahkan untuk pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah yang dibagi kedalam Satuan Wilayah Pengembangan atau SWP;

20. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah badan yang dibentuk di tingkat masyarakat Desa/Kelurahan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat setempat;
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
22. Konsultan Manajemen Kabupaten yang selanjutnya disingkat KMK adalah Tenaga Konsultan Manajerial Profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten yang tugasnya berdasarkan Wilayah Pembangunan;
23. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disingkat Korfas adalah tenaga profesional yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Fasilitator Lapangan;
24. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rutilahu;
25. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat;
26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja kecamatan;
27. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. Bank BJB adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan dan bantuan sosial Rutilahu;
29. Tim Teknis adalah personil yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan;
30. Proposal adalah daftar permohonan bantuan Rutilahu yang disusun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan atau Badan Keswadayaan Masyarakat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang berisikan daftar calon penerima bantuan Rutilahu;
31. Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam pelaksanaan kegiatan Rutilahu;
32. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB yang terdiri dari penguraian kebutuhan bahan bangunan;
33. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program;

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Besaran Bantuan Rutilahu**

Pasal 11

- (1) Program Bantuan Sosial Rutilahu dapat dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak Layak Huni; atau
 - b. kegiatan Pembangunan Baru Rumah; atau
 - c. kegiatan Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas (PK) Rutilahu untuk MBR ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) per rumah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang dialokasikan pada belanja langsung DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- (3) Besaran Bantuan Sosial Pembangunan Baru (PB) Rumah untuk MBR ditetapkan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) per rumah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi yang dialokasikan pada belanja langsung DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
- (4) Rincian Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Penetapan pemberian Bantuan Sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. dana-dana bantuan yang dapat dimobilisasi dari dana program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) badan usaha swasta atau dana Sosial badan-badan lain yang lokasi/kegiatan usahanya berada di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - c. Penerima manfaat Bantuan Sosial Rutilahu baik Pembangunan Baru maupun Peningkatan Kualitas berkewajiban untuk berswadaya dalam bentuk uang maupun tenaga.

3. Ketentuan Pasal 23 huruf b, huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Rutilahu :

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial Rutilahu kepada Bupati Bekasi;

- b. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyalurkan Dana Bantuan Sosial Rutilahu kepada penerima bantuan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat mencairkan dana bantuan sosial (pembelanjaan material) kepada sejumlah penerima manfaat;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat membelanjakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan dalam proposal (harga dan toko bahan bangunan/material yang telah ditetapkan), dilengkapi dengan bukti pembelian (kuitansi dan bon toko bahan bangunan/material), fotokopi buku rekening sebagai bukti pemindahbukuan dan surat jalan dari toko material ke setiap Calon Penerima Calon Lokasi yang menerima bantuan sosial;
- e. Pencairan Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan kepada rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat;
- f. Anggaran yang bisa diuangkan (tunai) hanya untuk keperluan biaya pembayaran ongkos/upah tukang melalui Bank Jawa Barat (BJB);
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat berhak menolak barang yang diserahkan toko bahan bangunan/material bila kondisinya rusak/cacat atau tidak sesuai kualitas/spesifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara;
- h. Bahan material yang telah tersedia/dipesan harus digunakan sesuai dengan usulan proposal, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan usulan proposal harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Material.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 28

- (1) tahap akhir pelaksanaan merupakan proses pelaporan pelaksanaan perbaikan Rutilahu yang meliputi:
 - a. melakukan evaluasi terhadap hasil dan rencana perbaikan Rutilahu;
 - b. mengambil data visual (foto 100%);
 - c. menyusun laporan pelaksanaan perbaikan rutilahu.
- (2) pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat selaku penerima bantuan sosial menyusun Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat selaku penerima bantuan sosial dan disampaikan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- (3) pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Badan Keswadayaan Masyarakat selaku penerima bantuan sosial bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 2 Nopember 2022

Pj. BUPATI BEKASI


ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan : di Cikarang Pusat

Pada tanggal : 2 Nopember 2022

ff SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


BEDIY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 222